

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI KENDARI
NOMOR : 39 TAHUN 2026**

TENTANG

**KETUA TIM TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI KENDARI**

KEPALA LPP RRI KENDARI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan penguatan kinerja demi kelancaran tugas-tugas pada Tim kerja Teknologi dan Media Baru LPP RRI Kendari.
b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas- tugas tim Teknologi dan Media Baru LPP RRI Kendari

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI KENDARI
TENTANG KETUA TIM TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU LPP RRI KENDARI**

Pertama : Ketua Tim Teknologi dan Media Baru bertanggung jawab :
1. Melakukan tahapan proses produksi, editing, mixing, rendering bersama tim KMB .
2. Mengkoordinir pengelola dan anggota tim dalam melaksanakan siaran dan produksi
3. Melakukan koordinasi produksi dengan tim pemberitaan dan Konten Media baru
4. Memastikan semua sarana prasana teknik berjalan baik
5. Menyiapkan SDM TMB jika dibutuhkan tim lain pada kegiatan
6. Koordinasi dengan tim lain dan manajemen
7. Membuat laporan teknik secara berkala.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi siaran secara berkala/insidental terhadap kualitas peralatan siaran.
9. Melakukan monitoring kualitas masing-masing pemancar.

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA LPP RRI Kendari tahun 2026

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 7 Januari 2026
Kepala LPP RRI Kendari,



Iwan Martono, S.Sos., M.Ap
NIP. 19730311 199303 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur SDM dan Umum LPP RRI

Lampiran :Keputusan Kepala LPP RRI Kendari

Nomor : 39 Tahun 2026

Tanggal : 7 Januari 2026

KETUA TIM TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI KENDARI

No	Nama / NIP / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Muh.Hanafi Salu, S.I.P 198012222022211010 Asisten Teknisi Siaran Pemula	Ketua Tim Teknologi dan Media Baru

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 7 Januari 2026

Kepala LPP RRI Kendari,



Iwan Martono, S.Sos., M.Ap

NIP. 19730311 199303 1 003